BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Dropshipping melalui Whatsapp dan Facebook

Banyak metode penjualan secara online yang telah berkembang pesat hingga saat ini telah muncul metode jual beli dengan cara Dropshipping. Transaksi *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode jual beli online dengan cara dropshipping lebih memberikan keutungan dengan resiko kerugian 0% karena tidak menyetok barang, bahkan tidak melakukan pengiriman. Semua tanggungan tersebut dilakukan oleh supplier kepada konsumen atas nama *Dropship*. Selain ibu rumah tangga, anak remaja, anak sekolah juga bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan metode ini karena mereka menganggap transaksi ini mudah, praktis dan hemat waktu. Transaksi ini bisa dilakukan mengunakan media social seperti whatsapp dan facebook yang ada pada smartphone. Seperti yang disampaikan Nanin Indrawati, beralamatkan Ds. Dermosari Kec. Gandusari Kab. Blitar sebagai dropsipper yang menjual peralatan rumah tangga seperti almari, kipas angin dan lain-lain. mengatakan: "iya, saya mengetahui dropshipping itu apa, bahkan saya sudah satu tahun menjadi dropshipper karena keuntungannya lumayan bisa menambah penghasilan hanya dengan share foto di whatsapp atau facebook."76

Tidak hanya Nanin yang mengatakan seperti itu, Afida Lailya beralamatkan Ds. Krajan Kec. Gandusari Kab. Blitar selaku dropshipper yang menjual Jilbab dan Skincare mengatakan:

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Nanin Indrawati selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 09.00 WIB

saya sangat mengetahui dropshipper karena saya sudah tiga tahun setengah menjadi dropshipper, dari dropshipper saya mendapatkan banyak keuntungan, selain keuntungan materi saya juga memiliki keuntungan berupa rekan kerja bisnis yang bisa bercabang dan berkembang secara luas.⁷

Selain pernyataan yang dikatakan oleh Nanin Indrawati dan Afida Lailya, Lavi Asmawati beralamatkan Ds. Pagak Kec. Talun Kab. Blitar selaku dropshipper yang menjual Baju dan Skincare mengatakan: "saya senang menjadi dropshipper karena bisa mendapat keuntungan tambahan dengan cara yang gampang dan tidak ribet, sudah 2 tahun saya menjadi dropshipper"⁷⁸

Selain mereka, selaku dropshipper Salvina beralamatkan Ds. Karangrejo Kec. Garum Kab. Blitar selaku dropshipper yang menjual Peralatan Rumah Tangga dan Skincare mengatakan:

Dropshipping bagi saya ialah cara jual beli yang cocok bagi irt seperti saya, saat repot ngurusin rumah dan anak, masih bisa hasilin uang dengan jasa menjual secara dropship menggunakan media online seperti whatsapp dan facebook.

Adapula dropshipper lain, Melisa Ana beralamatkan Karangtengah Kota Blitar selaku dropshipper yang menjual Jilbab dan Skincare yang juga menjadi guru TK mengatakan: "saya mengetahui jual beli sistem dropship ini sejak 2 tahun, saya minat menjadi dropshipper karena cara jual beli ini gampang dengan modal Rp. 0,- Alias tanpa modal."80

Menurut, Khairunnisa Umi Azizah beralamatkan Ds. Kauman Kota Blitar selaku dropshipper yang menjual Snack dan Jilbab mengatakan: "Transaksi dropshipping diminati karena tanpa modal, hemat waktu dan

Hasil Wawancara dengan Melisa Ana selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 12.00 WIB

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Afida Lailya selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 11.00 WIB
78 Hasil Wawancara dengan Lavi Asmawati selaku Dropshipper wilayah Kabupaten

Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 13.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Salvina selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 09.00 WIB

fleksibel, bisa jualan hanya dengan whatsapp dan facebook tinggal share foto ajah". ⁸¹

Praktik jual beli secara dropship ini ternyata sudah tak asing lagi. Banyak yang meminati pekerjaan sampingan sebagai dropshipper ini karena memiliki berbagai keuntungan bagi mereka. Jual beli secara online secara *Dropshipping* dirasa lebih mudah dilakukan sambil mengurus pekerjaan lainnya karena tidak mengikat dan tidak menyita waktu. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Pantas saja banyak yang menerapkan jual beli menggunakan metode ini karena dinilai sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan, khususnya bagi ibu rumah tangga, maupun pelajar yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa ribet hanya dengan smartphone saja.

Jual beli secara dropship memang jika dilihat sangat menguntungkan bahkan tanpa resiko bagi dropshipper sendiri. Banyak dropshipper yang sudah mengetahui arti dari dropshipping beserta keuntungan yang telah mereka dapatkan. Namun, tetap saja pernah ada kesalahan dalam pengiriman sehingga membuat konsumen komplain, respon dari mereka hampir sama.

Seperti yang dikatakan oleh Nanin Indrawati sebagai berikut.

jika ada kesalahan dalam pengiriman maka saya berusaha menggantinya dengan barang yang sesuai atau menggembalikan uangnya apabila saya tidak bisa mengganti barang dengan sesuai pesanan. Tetapi harus sesuai kesepakatan awal, jika tidak bisa direturn maka ya gak bisa tukar. 82

Tidak hanya Nanin yang mengatakan seperti itu, Afida Lailya selaku dropshipper mengatakan:

sebagai dropshipper juga harus amanah, apabila ada ketidaksesuaian pada barang yang dipesan maka saya akan menggantinya dengan barang

Hasil Wawancara dengan Nanin Indrawati selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 09.00 WIB

٠

 $^{^{\}rm 81}$ Hasil Wawancara dengan Khairunnisa selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 14.00 WIB

yang sesuai atau mengembalikan uangnya dengan syarat barang yang keliru tersebut masih utuh dan tidak mengalami kecacatan/rusak.

Selain pernyataan yang dikatakan oleh Nanin Indrawati dan Afida Lailya selaku dropshipper, Lavi Asmawati mengatakan:

sebelum akad jual beli saya meminta kesepakatan kepada konsumen bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kecuali ada kekeliruan yang jauh berbeda semisal beli tas datangnya sepatu dll. Tetapi kalau hanya beda warna atau motif tidak bisa ditukar karena sesuai stok dan akan dikirim secara random/acak.

Selain mereka, selaku dropshipper Salvina mengatakan: "jika memang ada kekeliruan dalam pengiriman barang maka saya akan komplainkan ke suplier untuk meminta ganti kemudian saya gantikan ke konsumen sesuai kesepakatan."85

Adapula dropshipper lain, Melisa Ana selaku dropshipper mengatakan:

saya menerapkan sistem khiyar yakni bisa ditukar selagi ditempat, sesuai syarat dan ketentuan berlaku ataupun saat ada kecacatan murni dari kami dengan kesepakatan bersama. apabila terjadi ketidaksesuaian yang berasal dari pengiriman melalui JNE, JNT maka saya akan berusaha menggantinya atau menggantinya dengan uang. ⁸

Menurut, Khairunnisa Umi Azizah selaku dropshipper mengatakan:

Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen, sehingga mutu yang harus ditingkatkan agar konsumen percaya dan berlangganan. Apabila ada ketidaksesuaian maka berusaha mengganti dengan barang lain yang serupa.⁸⁷

⁸³ Hasil Wawancara dengan Afida Lailya selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 11.00 WIB

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Lavi Asmawati selaku Dropshipper wilayah Kabupaten
Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 13.00 WIB

85 Hasil Wawancara dengan Salvina selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada
Tanggal 10 April 2020 Pukul 09.00 WIB

86 Hasil Wawancara dengan Melisa Ana selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar,
Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 12.00 WIB

86 Hasil Wawancara dengan Khairuppica selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar,
Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 12.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Khairunnisa selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 14.00 WIB

Para dropshipper memiliki cara yang hampir sama dalam menanggapi masalah pengiriman, tentunya masalah mengenai barang yang telah dikirim oleh suplier kepada konsumen. Ada dari mereka merespon baik atas kesalahan tersebut dan berusaha menggantinya. dan ada beberapa yang merespon kurang baik atas komplain dari konsumen terhadap keadaan barang yang tidak sesuai tersebut. Dropshipper yang seperti ini tidak mau rugi karena harus mengganti barang yang keliru tersebut dengan uangnya sendiri karena baginya ia hanya jasa marketer dan beranggapan kesalahan bukan sepenuhnya ada padanya, namun ada pada supplier sehingga supplier yang harus menggantinya. Namun tak banyak supplier yang merespon hal tersebut dirugikan. Keberadaan Undang-Undang sehingga konsumen yang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam mengenai aturan jual beli secara dropshipping dalam masyarakat belum terlalu mendarah daging, masih ada beberapa produsen yang belum faham akan arti peraturan tersebut. Nanin Indrawati mengatakan: "Saya kurang faham mengenai UUPK dan Hukum Islam, namun menurut saya selagi tidak merugikan konsumen maka jual beli yang saya lakukan aman-aman saja."88

Tidak hanya Nanin yang mengatakan seperti itu, Afida Lailya selaku dropshipper mengatakan:

Menurut saya, reseller dropshipper bisa dikatakan haram hukumnya apabila :

- a. Hanya posting foto karena menjual barang yang belum dimiliki
- b. Pengiriman bukan dari anda, tetapi seolah-olah dari anda menggunakan nama anda
- c. Jika ada cacat tidak bisa menggantinya karena yang mengirim suplier sehingga anda tidak bisa mengganti kerugian konsumen dan akibatnya anda menjadi dzolim
- d. Anda mengambil keuntungan semata tanpa punya barang dan hanya bermodalkan foto saja maka hukumnya dosa atau haram

 $^{^{88}}$ Hasil Wawancara dengan Nanin Indrawati selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 09.00 WIB

Namun, drophipping bisa menjadi halal apabila transaksinya diubah menjadi reseller marketer dengan cara berikut

- a. Anda sebagai jasa mempromosikan barang
- b. Jika ada pembeli dan fix order, langsung dikirim formatnya ke suplier/owner
- c. Diusahakan satu rekening atau konsumen langsung transfer ke rekening suplier atau owner, bukan rekening anda, jadi anda tidak melakukan transaksi apa-apa karean langsung dikirim ke rekening suplier/owner
- d. Anda digaji oleh owner/suplier, fee sebagai jasa anda telah membantu menjualkan produknya, jadi owner yang membayar anda dan langsung mengirim ke rekening anda.
- e. Membuat kerjasama akad, jika laku satu pcs barang dapat gaji/fee Rp.50.000 misalnya. Kemudian ditotal jumlah yang berhasil anda jualkan dikali fee per pcs berapa, dan barulah itu untung anda atau bisa dibayarkan langsung setiap barang yang laku tergantung kesepakatan.
- f. Barang dikirim langsung suplier ke konsumen dengan nama toko suplier/owner. Jadi jika ada cacat barang yang harus bertanggungjawab owner bukan anda, anda hanya jasa mempromosikan. Konsumen menuntutnya kepada owner bukan anda.

Akad Dropshipping disini adalah akad wakalah atau mewakilkan untuk mempromosikan jasanya. Dan menurut saya akad ini sah dilakukan. ⁸⁹

Selain pernyataan yang dikatakan oleh Nanin Indrawati dan Afida Lailya selaku dropshipper, Lavi Asmawati mengatakan: "Saya kurang faham mengenai hal tersebut, tapi sampai sekarang ini belum ada masalah mengenai hal tersebut, jikalau ada dapat terselesaikan dengan baik"⁹⁰

Selain mereka, selaku dropshipper Salvina mengatakan: "saya memang tidak begitu mengetahui secara jelas tentang UUPK dan Hukum Islam tetapi selagi saya bertransaksi sesuai syarat sah jual beli maka menurut saya sah saja hukumnya."

Adapula dropshipper lain, Melisa Ana selaku dropshipper mengatakan:

Hasil Wawancara dengan Lavi Asmawati selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 13.00 WIB

_

 $^{^{89}}$ Hasil Wawancara dengan Afida Lailya selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 11.00 WIB

Menurut UUPK, syarat sah jual beli memiliki beberapa ketentuan antara lain menjelaskan barang yang dipesan harus jelas secara detail tanpa ditutup-tutupi sehingga konsumen puas dengan apa yang dibeli, syarat sah jual beli disini harus terpenuhi baik UUPK atau Hukum Islamnya agar tidak memiliki unsur gharar yang menuju pada hukum jual beli yang haram. ⁹¹

Menurut, Khairunnisa Umi Azizah selaku dropshipper mengatakan: "Saya kurang memahami mengenai UUPK dan Hukum Islam, tetapi menurut saya sudah memenuhi syarat sah jual beli baik hukum positiv maupun hukum Islam."

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam yang membahas mengenai tata cara dan mekanisme jual beli ini kurang dipahami oleh para dropshipper, mungkin hanya beberapa yang mengetahui hal tersebut. Namun, meskipun mereka kurang mengetahui hal tersebut, mereka selalu mengutamakan kepuasan konsumen, bersedia menanggung apabila terjadi ketidaksesuaian yang murni berasal dari *Dropship* maupun *Supplier* sesuai kesepakatan pada transaksi jual beli tersebut.

B. Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Dropshipping di Kabupaten Blitar

Perlindungan konsumen di Kabupaten Blitar terkait jual beli dropshipping sudah cukup baik, di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama belum ada permasalahan mengenai jual beli dropshipping yang masuk sidang. Bapak Hakim Drs. Suyadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Blitar pada saat saya mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang 1 pada 22 Juli 2019-22 Agustus 2019, mengatakan:

Hasil Wawancara dengan Khairunnisa selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 14.00 WIB

-

 $^{^{91}}$ Hasil Wawancara dengan Melisa Ana selaku Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 12.00 WIB

Kasus mengenai sengeketa ekonomi syariah memang sampai saat ini belum banyak yang masuk ke Pengadilan, kebanyakan dari mereka memilih berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Memang pernah sekali terjadi kasus ekonomi syariah namun sudah beberapa tahun silam, tetapi bukan mengenai jual beli online dropshipping. ⁹³

Bpk. Rintis Candra, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri pada saat saya mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang 1 pada 19 Agustus 2019-13 September 2019 mengatakan:

Kasus yang masuk di Pengadilan Negeri terkait jual beli online secara dropshipping masih belum terkhususkan pada masalah hukum konsumennya, memang ada yang pernah melakukan transaksi jual beli narkoba secara online tertutup. Namun, jual beli disini tidak menyalahi aturan dalam UUPK tetapi hanya menyangkut masalah Narkobanya saja yang masuk dalam kasus sidang. ⁹⁴

Yang dialami konsumen khususnya di wilatah Kabupaten Blitar mengenai jual beli *Dropship* bermacam-macam, kebanyakan dari mereka puas dan sama-sama ridha akan transaksi jual beli tersebut, meskipun ada beberapa yang melakukan transaksi dengan ketidaksesuaian, namun nominal barang yang kecil membuat mereka ridha dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Penjual Online atau *Dropship* masih mau menanggung kerugian yang diakibatkan murni dari pengiriman. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa konsumen mengenai pengalamannya melakukan transaksi pembelian secara dropshipping, diantaranya

a. Evi Zulia Ningsih, Usia 21 th, Pegawai Swalayan, beralamatkan Ds.
 Slorok Kec. Garum Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

Saya pernah membeli keperluan pribadi seperti tas dan baju secara online. Pernah ada kecacatan atau ketidaksesuaian pada

94 Materi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), di Pengadilan Negeri Blitar gelombang 1 pada 19 Agustus 2019-13 September 2019

-

⁹³ Materi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), di Pengadilan Agama Blitar gelombang 1 pada 22 Juli 2019-22 Agustus 2019

barang yang saya beli kemudian saya komplain dan Alhamdulillah respon dropshipper baik dan menggantinya. ⁹⁵

b. Sri Devi beralamatkan, Usia 21 th, Pegawai Toko Alat Tulis, Ds.
 Dawuhan Kec. Kademangan Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

Saya pernah membeli sepatu, tas dan baju dengan cara online. Kemudian ada ketidaksesuaian lalu saya protes, dropshipper sempat mengelak namun, kemudian dia mau menggantinya. ⁹⁶

c. Noviani Anwar, Usia 23 th, Mahasiswi, beralamatkan, Ds. Gondang Kec. Gandusari Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

Saya pernah membeli baju dan tas, pernah sesekali terdapat ketidaksesuaian barang yang di foto dengan aslinya, kemudian saya komplain. Dropshipper tidak mau mengganti karena alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar..⁹⁷

d. Dinda Septiani Fandisa, usia 17 th, Siswa SMK, beralamatkan Ds.
 Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

Saya pernah membeli baju lewat online tetapi sering sekali tidak sesuai gambar dengan aslinya, dan yang menjengkelkan penjual tidak merespon dan tidak mau mengganti kerugian tersebut, saya hanya diam dan bingung. 98

e. Sutry Endrayani, Usia 17 th, Siswa SMK, beralamatkan Ds. Sanggrahan Kec. Srengat Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Devi selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 11 April 2020 Pukul 13.00 WIB

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Noviani selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 11 April 2020 Pukul 14.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Dinda Septiani selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 12 April 2020 Pukul 09.20 WIB

_

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Evi Zulia selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 11 April 2020 Pukul 09.00 WIB

Saya pernah membeli jam tangan dari olshop secara online lewat postingan di status whatsapp dengan pembayaran transfer di awal free ongkir tetapi pas barangnya sampai ternyata masih dimintai uang ongkir , saya mencoba mengklarifikasi penjual tetapi penjual tidak merespon. 99

f. Azzahra Nasua Putri, Usia, Usia 18 th, Siswa SMP beralamatkan Ds.

Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

Saya pernah membeli sepatu lewat jual beli online, di foto memang bagus dan ada promo turun harga, terus saya beli, dan menunggu sampai barang datang, setelah datang barangnya beda banget sama gambar, yang awalnya hiasan gambarnya kain ternyata datangnya bukan kain tapi hanya sablonan. Saya komplain tapi tidak direspon. 100

Verania Dewi, Usia 20 th, Swasta, beralamatkan, Ds. Jajar Kec.

Talun Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

Saya pernah membeli baju dan kemudian tidak sesuai dengan yang ada di gambar, kainnya beda dengan yang ada di deskripsi produk, tipis banget kainnya, panas. Saya complain tapi tidak direspon.¹⁰

h. Fitriana, Usia 21 th, Swasta, beralamatkan, Ds. Kec. Wonotirto

Kab. Blitar selaku Konsumen dropshipper mengatakan:

saya pernah membeli springdoll dengan cara online karena kebetulan harganya murah yaitu Rp.7000 sedangkan toko lain biasanya 15 rb an, setelah saya pesan beberapa hari datang barangnya tetapi barang tidak sesuai pesanan saya, awalnya springdoll emoji tetapi datangnya bandul boneka, lalu saya komplain tetapi kata penjualnya tidak bisa ditukar. 102

wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 12 April 2020Pukul 14.20 WIB

101 Hasil Wawancara dengan Verania Dewi selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 13 April 2020 Pukul 10.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Fitriana selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 14 April 2020 Pukul 10.00 WIB

 ⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Sutry Endrayani selaku Konsumen Dropshipper wilayah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 12 April 2020 Pukul 12.15 WIB
 Hasil Wawancara dengan Azzahra Nasua Putri selaku Konsumen Dropshipper

Kebanyakan konsumen mengalami ketidaksesuaian pada barang yang dijual online secara *dropshipping*. Ada yang langsung komplain kemudian direspon dan ada yang diacuhkan dan tidak diganti barangnya. Ada pula konsumen yang malas ataupun enggan komplain ulang apabila komplain pertamanya tidak direspon oleh dropshipper dan membiarkan dirinya mengalami kerugian. Pengetahuan mereka akan adanya UUPK masih kurang sehingga mereka tidak tau didalamnya ada hak konsumen yang bisa dituntut dan kewajiban produsen (pelaku usaha) yang harus dipenuhi.

C. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan jawaban dari semua permasalahan yang peneliti teliti.

- 1. Mekanisme yang dilakukan bermacam-macam namun disimpulkan menjadi dua macam cara yakni pertama, Transaksi dropshipping ini menggunakan smartphone dan media sosial Whatsapp dan facebook. Jika ada yang pesan kemudian keep barang terlebih dahulu kemudian mengisi format pemesanan,lalu transfer ke bank dropshipper kemudian dropshiper memesankan kepada suplier sekaligus mentransfer uang yang sudah dipotong bagian keuntungan dropshipper kemudian suplier mengirim ke konsumen atas nama dropshipper, kemudian yang kedua. Jika ada yang pesan langsung mentransfer ke rekening suplier kemudian dropshipper memesankan kepada supplier setelah itu barang dikirim melalui JNE atau JNT ke konsumen, jika laku satu barang maka supplier akan memberikan gaji atau (fee), cara yang kedua merupakan reseller marketer.
- 2. Dalam hubungan jual beli *dropshipping* antara *dropshipper* dengan konsumen ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mungkin

ada beberapa yang masih tidak sesuai dengan aturan hukum positif maupun hukum Islam tersebut sehingga menimbulkan masalah seperti wanprestasi. Namun, bagi masyarakat khususnya yang menjadi konsumen, tidak semuanya mempermasalahkan hal tersebut terlebih jual beli barang yang tidak terlalu mahal harganya, ada pula yang minta ganti rugi tetapi ada yang berhasil diganti barangnya dan ada yang tidak direspon penjual, mereka hanya diam karena bingung, ada yang membiarkan karena dianggap nominalnya tidak seberapa. Jika pembeli merasa tertipu karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dan ternyata terdapat cacat yang mana tidak sesuai dengan yang diiklankan atau barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. maka, pembeli memiliki hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Apabila menyalahi hal tersebut bisa diadukan ke pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum.

3. Dalam transaksi jual beli dropshipping ditinjau Hukum Islam, Ada beberapa yang sudah memenuhi syarat dan rukun dan ada yang belum, ada dropshipper yang menggunakan akad wakalah (mewakilkan) serta menerapkan sistem khiyar aibi, apabila mengalami ketidaksesuaian maka bisa ditukar dan di ganti sesuai kesepakatan pada mekanisme jual belinya guna memuaskan konsumen dan mengurangi adanya kerugian bagi konsumen. Sehingga kepercayaan konsumen bertambah dan mereka senang membeli barang secara online.